



Penyuluhan Hukum dalam Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Pamekasan

Mahsun Ismail¹, Mohammad², Nur Hidayat³, Gatot Subroto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Madura, Email : mahsunismail@unira.ac.id

Abstrak

Ketergantungan (dependensi) merupakan satu dari beberapa akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Akibat ketergantungan itu membuat orang yang menyalahgunakan narkotika akan sulit untuk terlepas atau berhenti tidak menggunakan narkotika. Sejalan dengan upaya membantu penyalahguna narkotika maka Lapas narkotika klas IIA Pamekasan melakukan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam rehabilitasi sosial. Adapun tujuan dari dilakukannya penyuluhan hukum ini, diharapkan warga binaan pemasyarakatan bisa pulih secara mental dan psikisnya dengan memunyai kesadaran membina kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial mereka baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Kegiatan ini difasilitasi oleh lapas narkotika klas IIA Pamekasan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Hasil dari penyuluhan hukum ini diketahui bahwa: Pertama, rehabilitasi sosial merupakan program pemerintah untuk refungsionalisasi serta pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat yang termaktub dalam instrumen hukum Undang Undang Nomor 11 tahun 2009, UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Kedua, rehabilitasi sosial berbasis sosial order dilakukan dengan memperdalam pengetahuan dan kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap norma sosial yang ada di masyarakat ketika nantinya mereka keluar dai lembaga pemasyarakatan

Kata-kata kunci : Hukum; Narkotika; Rehabilitasi

Abstract

Addiction (dependency) is one of several consequences caused by drug abuse. As a result of this dependence, it will be difficult for people who abuse narcotics to let go or stop using narcotics. In line with efforts to help narcotics abusers, the Pamekasan class IIA narcotics prison carries out social rehabilitation for correctional inmates through legal counseling activities in social rehabilitation. As for the purpose of conducting this legal counseling, it is hoped that the inmates of the correctional facility can recover mentally and psychologically by having an awareness of fostering their social capabilities and social responsibilities both within their families, communities, and their environment. This activity was facilitated by the Pamekasan class IIA narcotics prison in collaboration with the Faculty of Law, University of Madura. The research method used is descriptive with a qualitative research approach, namely describing or describing the conditions of subjects and objects, both institutions, communities, and so on, and is based on the results of observations made

and provides arguments for what is found and connected with relevant theoretical concepts. The results of this legal counseling are known: First, social rehabilitation is a government program for re-functionalization and development to enable a person to be able to carry out his social functions properly in the life of the community which is contained in the legal instruments of Law Number 11 of 2009, Law no. 35 of 2009 and SEMA Number 04 of 2010. Second, social order-based social rehabilitation is carried out by deepening the knowledge and compliance of inmates with social norms that exist in society when they later leave the penitentiary

Keywords: Law; Narcotics; Rehabilitation

Pendahuluan

Narkotika merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, hal ini disebabkan karena narkotika dikategorikan sebagai zat kimia yang akan mengubah psikologi seseorang baik dalam perasaan, suasana hati, pikiran, dan tindakannya, dll. hal semacam itu menyebabkan seseorang yang mengkonsumsi narkotika akan ketergantungan secara fisik, kejiwaan ataupun psikologisnya. Narkotika merupakan zat atau bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh khususnya susunan saraf pusat (otak) yang berakibat pada gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi kehidupan sosialnya, hal itu, disebabkan karena narkotika dapat menekan jaringan fungsi otak untuk merangsang aktivitas fungsi otak dan berhalusinasi. selain itu, juga akan menimbulkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi) terhadap narkotika tersebut (Qomariyatus Sholihah, 2015).

Ketergantungan (dependensi) adalah akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang sehingga sangat sulit untuk bisa mengendalikan ataupun menghentikan pemakaian narkotika, sehingga orang tersebut dipacu untuk terus menerus menggunakan narkotika tersebut. Apabila langsung dihentikan pemakaiannya maka akan menimbulkan reaksi yang frontal sehingga orang itu akan mengalami kejang, cemas, kegelisahan, dan lainnya. Ketergantungan disebabkan karena narkotika menyebabkan adanya keinginan kuat terhadap narkotika sehingga seseorang bisa melakukan apa pun untuk bisa mendapatkannya, kecenderungan untuk menambah takaran narkotika saat digunakan.

Seseorang yang menyalahgunakan narkotika bisa disebabkan karena faktor yang berasal dari dirinya. Misalnya, kurangnya pengetahuan, sikap, kepribadian, usia jenis kelamin, penasaran, untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Faktor selanjutnya berasal dari luar pribadinya. Misalnya, dipengaruhi oleh lingkungan baik dalam hal pekerjaan, keluarga yang tidak harmonis, strata sosial di masyarakat, dan tekanan dari orang lain untuk menggunakan narkotika. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan narkotika sangat merugikan baik bagi pelakunya ataupun masyarakat maka untuk menanggulangi bahaya tersebut maka bukan hanya fokus pada proses penegakan hukumnya melainkan juga pada upaya rehabilitatif terhadap seseorang yang menyalahgunakan narkotika yang disi lain juga merupakan korban dari narkotika. Upaya yang dilakukan adalah dilakukannya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika (Fernanda, 2020).

Usaha untuk mengatasi persoalan kejahatan narkoba tidak cukup dengan menggunakan sanksi pidana saja, tetapi juga perlu dipertimbangkan upaya yang bisa digunakan dengan pendekatan yang lain. Bagi pecandu narkoba misalnya, aspek kecanduan (ketagihan) dari narkoba tersebut perlu menggunakan pendekatan lain, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi menjadi salah satu langkah depenalisasi dalam perkara penyalahgunaan narkoba, dimana tindakan dilakukan untuk mengurangi aspek penghukuman dalam hukum pidana. Di samping itu, rehabilitasi medis diyakini bisa menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dengan menghilangkan aspek kecanduan bagi penggunanya (Afrizal & Anggunsuri, 2019).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penyidik kepolisian maupun Badan Narkoba Nasional untuk menangkap dan mencegah peredaran narkoba sudah dilakukan dan berakhir pada pemberian sanksi pidana oleh hakim dan sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Akan tetapi persoalan itu tidak selesai begitu saja, warga binaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan masih belum bisa terlepas dari ketergantungan dari narkoba. Langkah yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk memperbaiki mental, psikis dari warga binaan pemasyarakatan yang terkena kasus narkoba adalah dengan cara merehabilitasi. Rehabilitasi merupakan bagian dalam proses pembinaan terhadap warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Di samping itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menegaskan bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, dan dalam penerapannya mengacu pada ketentuan UU Narkoba (Mohamad Fajar, 2022). Warga binaan pemasyarakatan (WPB) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial merupakan sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu, yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 54, 55, sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkoba, dan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Mengenai berapa lama waktu seseorang tersebut ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah; dan (iii) penetapan pengadilan bagi

tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan. Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dari adanya beberapa regulasi tentang rehabilitasi, maka Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pamekasan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Madura dalam kegiatan Penyuluhan hukum terhadap terapi kelompok rehabilitasi sosial Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan yang dilaksanakan selama 1 tahun terhitung dari bulan Januari-Desember 2022 yang bertempat di aula Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Menurut (Butarbutar, 2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan literatur.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan rehabilitasi sosial dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, instrumen hukum sudah memberikan dua upaya yang bisa dilakukan, pertama upaya penal dengan instrumen hukum pidana dan hukum acaranya. Kedua, upaya nonpenal yakni upaya yang bisa dilakukan tanpa menggunakan instrumen hukum pidana. Hal ini dilakukan mengingat bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersusun rapi dengan pelbagai macam modus operandi yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selain itu juga, kejahatan ini berdampak besar dan multi-dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini sehingga disebut juga *transnational crime*.

Penegakan hukum merupakan setiap kegiatan dari pada pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum itu, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman serta kepastian hukum berdasarkan UUD 1945. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum serta telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya kejahatan narkotika, tapi dalam

kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Dalam pendekatan penegakan hukum nonpenal terdapat upaya yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan narkoba, istilah program tersebut dikenal P4GN yang merupakan singkatan dari pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun tujuan dari program ini adalah bagaimana bisa memberdayakan segenap potensi yang ada di semua lapisan masyarakat agar secara aktif dan sadar melakukan tindakan atau gerakan untuk menentang dan menolak penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Adanya program P4GN tidak hanya menasar pada kegiatan pencegahan bahaya narkoba melainkan juga meliputi kegiatan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dengan menggunakan upaya nonpenal perlu dilakukan dan ditingkatkan. Upaya non penal yang dimaksud salah satunya adalah rehabilitasi yang secara tegas telah diatur dalam instrumen hukum Indonesia baik dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Terbitnya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Gunawan, 2016). Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkoba Kelas IIA Pamekasan merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dikhususkan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang tersangkut kasus narkoba. Adapun jumlah warga binaan pemasyarakatan saat dilakukan kegiatan penyuluhan hukum sebanyak 254 warga binaan. Penyuluhan hukum difokuskan pada rehabilitasi sosial warga binaan pemasyarakatan.

Dari aspek hukum, korban penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang wajib menjalani rehabilitasi. Persoalannya adalah jumlah lembaga yang memberikan pelayanan rehabilitasi korban Narkoba masih sangat terbatas dan

belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan jumlah Korban Narkotika. Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Peran masyarakat dalam bidang rehabilitasi tercermin dari UU 35/2009 tentang Narkotika Pasal 57: Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Terkait dengan peraturan perundangan ini, Menteri Sosial memberi peluang besar kepada masyarakat untuk turut serta dalam rehabilitasi sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Pasal 29 ayat (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi sosial dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 adalah merupakan cara refungsionalisasi serta pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sedangkan tujuan rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan narkotika agar korban penyalahgunaan narkotika dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri dan terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika (Ruaida Murni, 2019).

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah suatu proses tindakan pengobatan secara terpadu untuk bisa membebaskan pecandu dari ketergantungannya. Hal tersebut selaras dengan tujuan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) serta perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan narkotika sebagai pengganti dari penghukuman (*punishment*). Pelaku kejahatan narkotika adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan berupa perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Adapun pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan narkotika sebagai pengganti dari penghukuman/*punishment* (Sutarto, 2021) .

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pelaku penyalahgunaan narkotika dibagi atas dua katagori yakni pelaku sebagai “pedangar” dan/atau “pemakai”. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit tidak menjelaskan pengertian “pedangar” narkotika. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedangar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika”. Tetapi, secara luas pengertian “pedangar narkotika” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut,

menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka “pedagang” diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 125. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa: “Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Adapun proses penyuluhan hukum terhadap peserta rehabilitasi sosial warga binaan pemasyarakatan kelas II A Pamekasan yakni proses mempengaruhi yang bersifat holistik dan sistematis, yang konsen pada peningkatan pemenuhan hak hidup yang layak dan kapabilitas fungsionalnya yang mencakup kapabilitas sosial seperti, fisik, psikologi sosial, spiritual. Tanggung jawab sosial seperti tanggung jawab terhadap keluarga, organisasi, dan komunitas. Hal itu semua dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi sosial dari warga binaan pemasyarakatan sebagai penerima manfaat atas penyuluhan hukum ini agar nantinya setelah bebas dari Lapas Narkotika Pamekasan bisa kembali ke masyarakat dengan semangat dan motivasi yang baru untuk bisa bermanfaat, dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.



Gambar 1. Pemberian penyuluhan hukum dalam kegiatan rehabilitasi sosial
Rehabilitasi sosial tidak hanya mampu memulihkan warga binaan

pemasyarakatan dari kecanduan narkotika pun juga bisa membina kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial mereka baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Penerapan rehabilitasi sosial yang bersifat sistematis dan holistik terhadap warga binaan pemasyarakatan dimaksudkan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan spritual dan semangat untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

Rehabilitasi sosial merupakan proses memulihkan kembali kebiasaan orang yang menyalahgunakan narkotika ke dalam kehidupannya untuk mencegah orang tersebut mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu, pun juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pecandu/penyalahgunaan narkotika ke dalam masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku sebagai indikator perubahan untuk memenuhi komponen kepribadian normal serta untuk dapat berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi) (Mohamad Fajar, 2022). Saking pentingnya rehabilitasi pada aspek sosial dari segi hak asasi manusia, di mana hak untuk hidup dan bebas dari setiap ancaman bahaya narkotika diakui pada tingkat efektivitas dalam usaha untuk mencegah pecandu menyalahgunakan narkotika. Meskipun proses rehabilitasi tidak selalu memperlihatkan keberhasilan, dimana beberapa orang penyalahguna narkotika di antaranya mengalami kekambuhan, yaitu terjadinya kembali perilaku yang maladaptif setelah orang tersebut mendapatkan rehabilitasi. Faktor kekambuhan itu dipicu karena kegagalan untuk mengenali situasi, tidak adanya strategi untuk menguasai masalah, memunyai pikiran yang positif bahwa narkotika sangat membantu, tidak ada dukungan untuk kembali sembuh, tidak terbiasa hidup tanpa narkotika dan tidak siap untuk mengatasi keinginan untuk melarikan diri dari proses rehabilitasi (Ikawati & Mardiyati, n.d.). Meskipun demikian, tindakan rehabilitasi dalam proses penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika dari waktu ke waktu. Efektivitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban (Dina Novitasari, 2017).

2. Penerapan rehabilitasi sosial berbasis *social order*

Upaya dalam penanganan penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilakukan dengan satu arah (*top-down*) yakni hanya mengandalkan lembaga atau organisasi pemerintah saja, akan tetapi peran serta masyarakat juga penting untuk mencegah dan berupaya tidak terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat demi terciptanya keadaan yang tertib, aman, dan tentram (Khotibul Umam, 2021). Dalam rangka memaksimalkan upaya penanganan dan pencegahan narkotika sangatlah penting untuk meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat dalam kehidupan sosialnya.

Ketertiban sosial (*Social Order*) merupakan keadaan yang didambakan oleh masyarakat. Ketertiban sosial (*Social Order*) akan terbentuk apabila kehidupan

masyarakat dalam kesehariannya berlangsung dengan aman, tertib, nyaman serta menyenangkan. Masyarakat sadar akan tanggung jawab dan perbuatannya didasarkan terhadap instrumen hukum dan nilai yang ada di masyarakat. Setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum dan nilai masyarakat tentu akan mendapatkan respon dan tekanan sosial (*social pressure*).



Gambar 2. Rehabilitasi sosial berbasis social order

Istilah lain dari ketertiban sosial menurut para ahli dikenal dengan pengendalian/pengawasan sosial. Pengendalian sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau orang sehingga setiap anggota masyarakat bertindak sesuai dengan harapan dan tujuan masyarakat tersebut. Menurut Joseph Stabey Roucek Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang didalamnya individu diajarkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok. Sedangkan menurut Horton dan Hunt Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang tua atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat.

Adapun tujuan dari penyuluhan hukum dalam kegiatan rehabilitasi sosial ini tidak lain diantaranya:

- a. Agar warga binaan pemasyarakatan mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat menitikberatkan pada orang yang melakukan penyimpangan terhadap nilai dan norma sehingga memaksa pelaku penyimpangan untuk patuh terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan dalam masyarakat.
- c. Penyuluhan hukum dalam kegiatan rehabilitasi sosial juga mampu menciptakan situasi yang tenang dalam lembaga kemasyarakatan apabila pengendalian sosialnya benar-benar dijalankan. Dengan adanya penyuluhan

hukum dalam kegiatan rehabilitasi sosial, biasanya pelaku penyimpangan sosial akan jera bahkan takut akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

- d. Agar warga binaan pemsyarakatan penyimpangan kembali mematuhi norma yang berlaku.
- e. Adanya penyuluhan hukum dalam kegiatan rehabilitasi sosial ini diharapkan warga binaan pemsyarakatan mampu menjalankan seluruh nilai dan norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Apabila terdapat penyimpangan terhadap nilai dan norma maka akan diberi sanksi. Contohnya, ketika seseorang telah melanggar aturan yang berlaku, ia diberi sanksi (pengendalian sosial) agar kedepannya ia tidak akan mengulangi atau akan taat pada aturan yang ada

Berdasarkan tujuan dari pengendalian sosial (*social order*) diatas maka fungsi dari rehabilitasi sosial berbasis *social order* yaitu: pertama, mempertebal keyakinan warga binaan pemsyarakatan terhadap norma sosial yang ada di masyarakat. Kedua, memberikan apresiasi dan reward bagi warga binaan pemsyarakatan yang menaati norma sosial tersebut. Ketiga, mengembangkan rasa takut warga binaan pemsyarakatan untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh norma sosial dan hukum. Keempat, terbentuknya kebiasaan warga binaan pemsyarakatan yang selaras dengan social order.

Simpulan

Bahwa kedudukan rehabilitasi sosial dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya terhadap warga binaan pemsyarakatan tidak hanya mampu memulihkan warga binaan pemsyarakatan dari kecanduan narkotika pun juga bisa membina kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial mereka baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Penerapan rehabilitasi sosial yang bersifat sistematis dan holistik terhadap warga binaan pemsyarakatan dimaksudkan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan spritual dan semangat untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Bahwa rehabilitasi sosial dengan pendekatan ketertiban sosial (*social order*) merupakan langkah lain untuk membimbing warga binaan pemsyarakatan lapas narkotika klas IIA Pamekasan agar nantinya bisa sadar akan tanggung jawab dan perbuatannya didasarkan terhadap instrumen hukum dan nilai yang ada di masyarakat saat keluar dari LAPAS nantinya. Sehingga terbentuk kehidupan masyarakat dalam kesehariannya berlangsung dengan aman, tertib, nyaman serta menyenangkan

Daftar Rujukan

- Afrizal, R., & Anggunsuri, U. (2019). Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(3), 259-268.

- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama.
- Dina Novitasari. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* , 12(4), 917-926.
- Fernanda, F. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ila Lubuk Linggau. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9), 824-832.
- Gunawan. (2016). Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat bagi Korban Menyalahgunaan Napza Di Yogyakarta . *Sosio Konsepsia* , 6(1), 18-38.
- Ikawati, & Mardiyati, A. (n.d.). *Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*.
- Khotibul Umam. (2021). Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat: Sebuah Model Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 32-44.
- Mohamad Fajar. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2(5), 406-416.
- Qomariyatus Sholihah. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan Napza. *Kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 153-159.
- Ruaida Murni. (2019). Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan Di Bogor. *Sosio Konsepsia*, 9(1), 17-35.
- Sutarto. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 115-135.

